



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/273 /VI.01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DENGAN STATUS SIAGA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan darurat bencana yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan serta rekomendasi dari hasil rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan lintas sektoral antara dinas instansi dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, dan arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di pandang perlu adanya penetapan status darurat bencana,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di ditetapkan dengan keputusan bupati lampung selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di ditetapkan dengan Keputusan Bupati lampung selatan
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 9 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
15. Peraturan bupati lampug selatan nomor 83 tahun 2022 tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DENGAN STATUS SIAGA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Status Tanggap Darurat dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu : Kecamatan Bakauheni, Rajabasa, Katibung, Sragi, Ketapang, Palas, Penenghan;
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak 27 Februari sampai dengan 12 Maret 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan;

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
  3. Gubernur Lampung;
  4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  5. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung
-